

**“MANATIANG KASALAHAN” PELAKU HAMIL LUAR
NIKAH DI NAGARI PARAMBAHAN KECAMATAN
LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (SI)*



Oleh:

FIKA FERTIWI
1101801/2011

**PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**"MANATIAN KASALAHAN" PELAKU HAMIL LUAR
NIKAH DI NAGARI PARAMBAHAN KECAMATAN
LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR**

Nama : Fika Fertiwi
Bp/ Nim : 2011/ 1101801
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2016

Disetujui oleh:

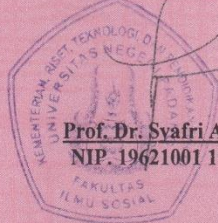
Pembimbing I

Adri Febrianto, S.Sos., M.Si
NIP. 19680228 199903 1 001

Pembimbing II

Delmira Syafrini S.Sos., M.A
NIP. 19830518 200912 2 004

Mengetahui,
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis, 21 April 2016

**"MANATILANG KASALAHAN" PELAKU HAMIL LUAR
NIKAH DI NAGARI PARAMBAHAN KECAMATAN
LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR**

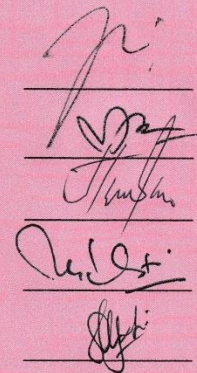
Nama : Fika Fertiwi
Bp/ Nim : 2011/ 1101801
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 21 April 2016

TIM PENGUJI NAMA

TANDA TANGAN

1. Ketua : Adri Febrianto, S.Sos., M.Si
2. Sekretaris : Delmira Syafrini, S.Sos., M.A
3. Anggota : Drs. Ikhwan, M.Si
4. Anggota : Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si
5. Anggota : Selinaswati, S.Sos., M.A., Ph.D



ABSTRAK

Fika Fetiwi. 2011/1101801. “*Manatiang Kasalahan*” Pelaku Hamil Luar Nikah di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.

Manatiang kasalahan merupakan sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah, dilaksanakan dalam rangka pembersihan diri atas adanya perbuatan zina yang telah dilakukan. *Manatiang kasalahan* juga dilaksanakan agar pelaku beserta keluarga dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. *Manatiang kasalahan* merupakan tradisi yang unik dan masih dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Parambahan sampai sekarang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka *manatiang kasalahan* diasumsikan memiliki fungsi bagi anggota masyarakatnya, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap proses serta fungsi tradisi *manatiang kasalahan* di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Permasalahan dianalisis melalui teori struktural fungsional Radcliffe-Brown. Menurut Radcliffe-Brown fungsi adalah kontribusi yang dimainkan oleh item sosial atau sebuah institusi sosial terhadap kemantapan struktur sosial. Menurut Radcliffe-Brown fungsi muncul untuk memenuhi sistem sosial yang telah dibangun berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam konteks penelitian ini *manatiang kasalahan* timbul karena dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat Nagari Parambahan untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakatnya.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe studi etnografi. Teknik pemilihan informan dengan teknik *purposive sampling*. Jumlah informan secara keseluruhan adalah 28 orang. Data dikumpulkan dengan metode observasi partisipasi pasif dan wawancara mendalam. Data dianalisis dengan teknik analisis interaktif yang dikembangkan Milles dan Huberman, yaitu melalui tahap reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *manatiang kasalahan* dilaksanakan dengan berbagai proses, dari proses tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Proses *manatiang kasalahan* dimulai dari tahap persiapan yaitu (1) Permohonan izin dari *niniak mamak*, (2) Mengadakan musyawarah, (3) Mendirikan *dangau-dangau*, (4) membantai kambing, (5) Masak-masak, dan tahap pelaksanaannya adalah (1) Petatah-petitih, (2) Meminta maaf, (3) Pemberian nasehat, (4) Pembacaan doa, dan (5) Makan-makan bersama. Sedangkan fungsi *manatiang kasalahan* adalah (1) Mekanisme Kontrol Sosial, (2) Mengembalikan pelaku agar diterima kembali dalam anggota suku kaum, (3) Perubahan Tingkah Laku, (4) Memberikan Efek Jera, dan (5) Sosialisasi Nilai Kepada Generasi Selanjutnya.

Kata Kunci : *Manatiang kasalahan, Hamil di luar nikah.*

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “*Manatiang kasalahan*” Pelaku Hamil Luar Nikah di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Sosiologi, Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, motivasi, petunjuk, serta berbagai masukan yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Adri Febrianto, S.Sos, M.Si selaku pembimbing satu dan Ibu Delmira Syafrini, S.Sos, M.A selaku pembimbing dua. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada tim penguji yang terdiri dari Bapak Drs. Ikhwan, M.Si, Ibu Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si, dan Ibu Selinaswati, S.Sos., M.A., Ph.D yang telah memberikan masukan dan saran dalam menyempurnakan skripsi ini. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Nora Susilawati, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan dan dosen PA penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Ike Sylvia S.IP., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi, dan staf administrasi Jurusan Sosiologi kakak Rika Marsyah Putri, SE dan Fifin Fransiska yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dan pengurusan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Jurusan Sosiologi yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
4. Buat kakak laki-lakiku tercinta, Delfi Hendra, Peta-Peto Reski, Pipo Candra, dan Mikel Chandra. Sebagai kakak yang tak pernah putus memberikan cinta, kasih sayang, motivasi, semangat dan do'a. Terimakasih juga untuk kedua orang tuaku disana atas doa dan kasih sayangnya selama ini.
5. Spesial thank's to My best ever: Armianti Erza, Risa Yumas, Widya Trisna, Ayu Putriani yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih juga wenny afriani, silviatri, fahrurrozi, dan kak mia yang selalu setia menunggu dosen pembimbing bersama-sama.
6. Kakak sary wardani simarmata terimakasih yang selalu nyediain waktu untuk dengerin semua cerita dan keluhan serta selalu memberikan motivasi dan menjadi penyemangat penulis, dan terimakasih buat semua teman-teman koz srigunting yang tak perna henti memberikan semangat kepada penulis.

7. Terimakasih buat semua *Niniak mamak* dan anggota masyarakat Nagari Parambahan yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi mengenai penelitian ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Akhirulkalām, penulis ucapkan terimakasih.

Padang, April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Batasan Konsep	11
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metodologi Penelitian	15
1. Lokasi Penelitian	15
2. Pendekatan dan Tipe Penelitian	15
3. Pemilihan Informan	16
4. Pengumpulan Data	17
5. Triangulasi Data	22
6. Teknik Analisis Data	23

BAB II NAGARI PARAMBAHAN

A. Kondisi Nagari Parambahan	26
1. Gambaran Ringkas Nagari Parambahan	26
2. Visi dan Misi	27
3. Alokasi dan Realisasi Pembangunan Nagari Parambahan..	28
B. Kondisi geografis, Batas Administrasi, dan demografi.....	29
1. Kondisi Geografis	29
2. Batas Administrasi Nagari	30
3. Topografi	30

C. Kependudukan dan Sosial Budaya	31
1. Kependudukan	31
2. Mata Pencaharian	32
3. Pendidikan.....	34
4. Agama	35
5. Pembangunan	36
6. Sistem Kekerabatan.....	36
7. Sistem Perkawinan	37
D. Keunikan <i>Manatiang Kasalahan</i>	41

BAB III PROSES TRADISI *MANATIANG KASALAHAN* DI NAGARI PARAMBAHAN

A. Syarat <i>Manatiang Kasalahan</i>	45
1. Harus Membantai Kambing	46
2. Menyediakan Emas	47
3. Mengadakan Doa.....	47
4. Tidak Dilaksanakan Bersamaan Upacara Adat Lain.....	48
B. Waktu dan Tempat Melaksanakan <i>Manatiang Kasalahan</i>	50
C. Pihak yang Terlibat dalam Tradisi <i>Manatiang Kasalahan</i>	52
D. Benda dan Alat yang Digunakan.....	57
E. Proses Pelaksanaan <i>Manatiang Kasalahan</i>	61
1. Tahap Perencanaan	61
a. Permohonan Izin dari Datuk dan <i>Ninik Mamak</i>	61
b. Mengadakan Musyawarah	62
c. Mendirikan Dapur atau <i>Dangau-Dangau</i>	64
d. Membantai Kambing.....	66
e. Masak-masak	67
2. Tahap Pelaksanaan	79
a. Petatatah Petitih	69
b. Meminta Maaf	70
c. Pemberian Nasehat	71

d. Doa	77
e. Makan-makan bersama.....	78

BAB IV FUNGSI TRADISI MANATIANG KASALAHAN

A. Mekanisme Kontrol Sosial	83
B. Mengembalikan Pelaku Agar Diterima Kembali Dalam Anggota Suku.....	87
C. Memberikan Efek Jera	93
D. Perubahan Tingkah Laku	96
E. Sosialisasi Nilai Kepada Generasi Selanjutnya.....	100

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	109
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	111
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Anggota Masyarakat Nagari Parambahan Yang Melakukan Hamil di Luar Nikah	3
Tabel 2. Jumlah Anggota Masyarakat Nagari Parambahan yang Melakukan Hamil di Luar Nikah	6
Tabel 3. Luas Wilayah Jorong Nagari Parambahan Tahun 2015	29
Tabel 4. Luas Lahan dan Penggunaannya di Nagari Parambahan	31
Tabel 5. Jumlah Penduduk Nagari Parambahan	32
Tabel 6. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2010-2015.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model analisa interaktif Milles dan Huberman.....	25
Gambar 2. Gulai kambing yang sedang dimasak menggunakan <i>kanca</i>	58
Gambar 3. Panci-panci kecil yang berisi gulai kambing	59
Gambar 4. Proses penyembelihan kambing oleh warga <i>suku Dalim</i>	66
Gambar 5. Kegiatan memasak oleh ibu-ibu dan bapak-bapak	68
Gambar 6. Pemberian nasehat yang disampaikan <i>niniak mamak</i>	74
Gambar 7. Makan-makan bersama yang dilakukan oleh pemangku adat dan seluruh anggota kaum suku	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Informan	111
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara	113
Lampiran 3 : Pedoman Observasi	114
Lampiran 4 : Foto-foto Dokumentasi Penelitian.....	115
Lampiran 5 : Surat Tugas Pembimbing	117
Lampiran 6 : Surat Izin Pengambilan Data	118
Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian	119
Lampiran 8 : Rekomendasi Penelitian Kesbangpol	120
Lampiran 9 : Rekomendasi KAN Nagari Parambahan	121
Lampiran 10: Rekomendasi Penelitian Nagari Parambahan.....	122

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiap suku bangsa memiliki kebudayaan dan adat istiadatnya yang berbeda-beda dan beragam. Keberagaman itu pula yang menjadi suatu kekayaan akan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam mempertahankan kebudayaan yang ada, dikembangkan melalui tradisi-tradisi yang diajarkan kepada anak-anak generasi penerus setelah mereka.

Kebudayaan yang terdapat di lingkungan masyarakat memiliki peranan yang penting bagi anggota masyarakatnya. Kebudayaan tersebut berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan, memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat.¹ Masyarakat percaya bahwa setiap kebudayaan dan tradisi yang mereka ajarkan mampu merubah dan mendidik suatu individu maupun kelompok dalam melakukan tindakan. Kebudayaan dilestarikan menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan yang di dalamnya terdapat aturan, nilai-nilai dan norma yang mampu mendorong masyarakat semakin terarah dan menjadi pedoman bagi masyarakat untuk bertingkah laku.

Aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat tersebut diharapkan dapat dipatuhi dan ditaati oleh anggotanya. Akan tetapi, di dalam masyarakat sering juga terjadi pelanggaran oleh anggota masyarakatnya. Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan masyarakat di antaranya adalah

¹ Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 5

melakukan hubungan seksual bukan dengan pasangan yang sah. Bagi yang melakukan penyimpangan akan memperoleh ganjaran atau sanksi yang konkrit, dikenakan oleh para petugas hukum atau wakil-wakil masyarakat yang diberi wewenang untuk itu,² salah satunya berupa sanksi adat.

Sanksi adat ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran. Ada beragam sanksi adat yang bisa diberikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran adat atau yang bersengketa. Beberapa jenis sanksi peradilan adat yang umum dijatuhkan sebagai keputusan adat yaitu, nasihat, teguran, permintaan maaf, denda, dikucilkan, dikeluarkan dari kampung.³

Di Aceh juga terdapat sanksi adat bagi orang yang berkhawat (berduaan di tempat sepi antara dua orang berlainan jenis) sanksinya adalah harus meminta maaf karena sudah mengotori desa.⁴ Sedangkan di Kabupaten Rejang Lebong konsekuensi hukum yang dijatuhkan bagi pelaku hamil di luar nikah adalah cuci kampung melalui proses ritual *tempung matai bilai*.⁵

Di Nagari Parambahan juga terjadi penyimpang hamil di luar nikah oleh anggota masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

² T.O. Ihromi. 2000. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 5

³ Anita Baker. 2012. Hukum Adat di Aceh. [Internet] November, 14. Tersedia dalam : <http://m.kompasiana.com/blue_anita/hukum-adat-di-aceh_551937caa331c4115b6594f. [Diakses 4 Oktober 2015].

⁴ Anita Baker . *op.cit*

⁵ Citra Rafika. 2009. Tempung Matai Bilai Pada Orang Rejang dan Suku Bangsa Lainnya di Kabupaten Rejang Lebong. *Skripsi*. Padang. FIS UNP.

Tabel 1. Jumlah anggota masyarakat Nagari Parambahan yang melakukan hamil di luar nikah

No	Tahun	Jumlah anggota masyarakat yang hamil di luar nikah
1	2010	6 orang
2	2011	5 orang
3	2012	3 orang
4	2013	3 orang
5	2014	1 orang
6	2015	2 orang
7	2016	-

Sumber : Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Parambahan.

Dari tabel terlihat bahwa, kasus hamil luar nikah di Nagari Parambahan cukup tinggi, oleh karena itu pemangku adat beserta anggota masyarakat Nagari Parambahan memberikan sanksi bagi pelaku hamil luar nikah, yaitu diusir dari kampung, membayar denda, dan melaksanakan tradisi “*manatiang kasalahan*”. Bukan itu saja, mereka juga masih menerima hukuman secara sosial dengan mengucilkan pelaku dan keluarga yang melakukan pelanggaran dari kehidupan masyarakat adat.

Tradisi *manatiang kasalahan* tidak hanya dilakukan oleh para pelaku hamil di luar nikah, akan tetapi dalam juga berlaku bagi pelaku kawin lari dan *kawin sasuku*, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya sedikit berbeda. Mereka yang *kawin sasuku* diberi waktu batasan untuk melakukan tradisi *manatiang kasalahan* yaitu 1 tahun setelah mereka melakukan pernikahan, tidak boleh dilakukan sebelum setahun walaupun mereka mampu secara

materi. Namun pelaksanaan *manatiang kasalahan* bagi pelaku hamil di luar nikah tidak diberi tempo waktu dan lebih baik dilaksanakan secepatnya.

Umumnya pelaku hamil di luar nikah jarang melaksanakan tradisi *manatiang kasalahan* di tahun kehamilannya, biasanya paling cepat setelah melahirkan, dan juga ada yang melaksanakan tradisi ini setelah bertahun-tahun setelah kelahiran anaknya. Kebanyakan pelaksanaan tradisi *manatiang kasalahan* dilaksanakan ketika keluarga dari pelaku akan melaksanakan upacara seperti, *baralek*, *akikah*, dan upacara-upacara lainnya.⁶ Bapak Syafruddin juga mengatakan bahwa, apabila keluarga dari pelaku hamil di luar nikah melaksanakan acara-acara adat dan pelaku belum melaksanakan upacara adat “*manatiang kasalahan*”, maka acara tersebut tidak akan dihadiri oleh masyarakat serta tidak akan mendapatkan restu dari *niniak mamak* kecuali mereka yang telah membuat surat perjanjian.

Tradisi *manatiang kasalahan* bagi pelaku hamil di luar nikah dilaksanakan dalam rangka pembersihan diri atas adanya perbuatan zina⁷ yang telah dilakukan. *Manatiang kasalahan* juga merupakan suatu bentuk permintaan maaf atas semua kesalahan dan sebagai acara khusus untuk menutup malu atas perbuatan buruk yang telah dilakukan. Tradisi *manatiang kasalahan* juga dilakukan agar pelaku hamil di luar nikah dan keluarganya dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Keluarga dari pelaku

⁶ Syafruddin (50 tahun) pada tanggal 27 Agustus 2015. Sekretaris KAN Nagari Parambahan

⁷ Zina adalah hubungan seks di luar nikah, yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan.

hamil di luar nikah juga tidak akan diterima dalam kaum sukunya dan tidak *diabaok baiyo*(tidak diikutsertakan) dalam urusan anggota suku.

Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku hamil di luar pernikahan sudah ada sejak dulu, yaitu sekitar tahun 70-an⁸. Dahulu pelaku yang ketahuan hamil di luar nikah langsung diusir dari kampung, dan sebelum diusir pelaku diarak sekeliling kampung, namun sekarang sudah mengalami sedikit perubahan yaitu tidak lagi diarak keliling kampung.

Perubahan yang terjadi disebabkan oleh pelaku itu sendiri sudah lari sebelum ketahuan oleh *niniak mamak*, dalam artian dia sadar telah melakukan kesalahan dan langsung menyembunyikan diri, misalnya dengan tinggal bersama salah seorang saudara atau kerabat dekat yang tinggal di luar kota. Selain itu hal ini juga berubah karena mengingat sekarang tidak lagi boleh menggunakan kekerasan.⁹ *Angku bila*¹⁰ juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *manatiang kasalahan*¹¹ yang melanggar diharuskan membantai seekor kambing. Kemudian kambing dimasak dan dimakan secara bersama-sama dengan anggota suku serta *niniak mamak*, *datuak*, *alim ulama*, *sumando*, pemuda dan tetangga dekat.

Pada proses penyembelihan kambing dalam pelaksanaan *manatiang kasalahan* juga terjadi perubahan. Sejak awal adanya *tradisi manatiang*

⁸ Wawancara dengan Dt. Rajo Dirajo (75 tahun) pada tanggal 7 Maret 2015. Ketua KAN Nagari Parambahan.

⁹ Wawancara dengan Dt. Bijo Dirajo(75 tahun), pada tanggal 9 Februari 2016. Ketua KAN Nagari Parambahan

¹⁰ Wawancara dengan *Angku Bila* (39 tahun) pada tanggal 29 Agustus 2015. *Angku Bila* adalah orang dihargai karena mengetahui banyak tentang agama.

¹¹ *Manatiang kasalahan* suatu tradisi adat yang harus dilakukan oleh pelaku hamil di luar nikah. *Manatiang kasalahan* terdiri dari dua suku kata yaitu *manatiang* dan *kasalahan*. *Manatiang* berarti mengangkat sedangkan *kasalahan* adalah perbuatan yang salah. Jadi *manatiang kasalahan* maksudnya mengakui perbuatannya yang salah karena telah melanggar peraturan

kasalahan ini, yang paling terpenting dari kambing yang dibantai adalah kepala kambing. Kepala kambing tersebut dibersihkan kemudian diserahkan kepada pemangku adat tertinggi saat itu dan kepala kambing tersebut digantung di dinding samping *rumah gadang*.¹² Tapi sekarang sudah tidak lagi dilakukan karena pemilik rumah gadang tersebut sudah meninggal dan pemimpin adatpun sudah berganti.

Wawancara yang dilakukan dengan *datuak* Ton (41 tahun)¹³ mengatakan bahwa selama dia menjadi *datuak* sejak tahun 2006 dan sudah sering ia menghadiri acara *manatiang kasalahan*. Berikut data jumlah anggota masyarakat Nagari Parambahan yang melakukan tradisi *manatiang kasalahan* sebagai berikut:

Tabel 2: Jumlah masyarakat Nagari Parambahan yang melakukan tradisi *manatiang kasalahan*

No	Tahun	Jumlah anggota masyarakat yang melaksanakan tradisi <i>manatiang kasalahan</i>
1	2010	3 orang
2	2011	-
3	2012	1 orang
4	2013	3 orang
5	2014	2 orang
6	2015	4 orang
7	2016	1 orang

Sumber: Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Manatiang kasalahan sudah menjadi salah satu dari sanksi adat yang sampai sekarang masih dilakukan. *Manatiang kasalahan* juga berlaku bagi

¹² Syafruddin (50 tahun) pada tanggal 27 Agustus 2015. Sekretaris KAN Nagari Parambahan.

¹³ Wawancara dengan Datuak Ton (44 tahun) pada tanggal 10 Maret 2015. Datuak *suku mandaliko* di Nagari Parambahan.

semua masyarakat yang melanggar peraturan, tidak terkecuali dari status sosial manapun, bawah, menengah dan atas. Misalnya keponakan Datuak A pernah hamil di luar nikah dan *kawin sasuku*. Kasus hamil luar nikah terjadi pada keponakan *satu suku* dengan datuak yaitu *suku mandaliko*, sedangkan kasus kawin lari terjadi pada keponakan kandung Datuak. Walaupun keponakan datuak tetap saja ia harus menerima konsekuensi dari prilakunya, yaitu diusir dari kampung bagi pelaku yang hamil di luar nikah dan dibuang dari adat selama setahun bagi pelaku yang kawin sasuku, serta keduanya juga melaksanakan tradisi *manatiang kasalahan*.¹⁴

Tradisi *manatiang kasalahan* sebagai mekanisme kontrol sosial masih dijalankan. Masyarakat Nagari Parambahan mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka masih menjalankan tradisi *manatiang kasalahan*, dengan masih dijalkannya sebagai sanksi adat oleh masyarakat, maka diasumsikan *manatiang kasalahan* mempunyai fungsi di dalam masyarakat tersebut. Maka dengan demikian fungsi dari tradisi *manatiang kasalahan* di Nagari Parambahan menjadi menarik untuk diteliti.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Citra Rafika,¹⁵ yaitu “*tempung matai bilai* pada orang *Rejang* dan suku bangsa lainnya di Kabupaten *Rejang Lebong*” mengungkapkan bahwa pelaksanaan *Ritual tempung matai bilai* adalah suatu ritual yang dilaksanakan dalam rangka cuci kampung atas adanya perbuatan zina atau hamil di luar pernikahan. *Ritual tempung matai bilai* sebagai sebuah peraturan yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi

¹⁴ Oyon (42 tahun) pada tanggal 8 Agustus 2015. Anggota masyarakat Nagari Parambahan.

¹⁵ Citra Rafika. 2009. Tempung Matai Bilai Pada Orang Rejang dan Suku Bangsa Lainnya di Kabupaten Rejang Lebong. *Skripsi*. Padang. FIS UNP.

peraturan daerah. Menurut orang *Rejang* apabila ritual ini tidak dilaksanakan maka warga dusun akan didatangi harimau.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fed Nurmiwati¹⁶ dengan judul “*malangga buek, studi kasus mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran norma di Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam*”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme penyelesaian pelanggaran norma sosial yang terjadi serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pelanggaran norma sosial di Kamang Hilir.

Sejalan dengan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan Fed Nurmiwati mengenai *malangga buek* dengan tradisi *manatiang kasalahan* sama-sama meneliti mengenai peraturan adat yang mengatur tentang mekanisme pengendalian sosial dalam mengatur pergaulan dalam masyarakat. Perbedaannya adalah pada Fed Nurmiwati melihat sejauh mana pelaksanaan *malangga buek* sebagai suatu peraturan adat, sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin mengungkap fungsi tradisi *manatiang kasalahan* bagi pelaku hamil luar nikah.

Penelitian Citra Rafika mengenai *ritual tempung matai bilai* sama dengan tradisi *manatiang kasalahan* yaitu sama-sama mengungkapkan pelaksanaan suatu ritual yang dilaksanakan dalam rangka cuci kampung atas adanya perbuatan zina atau hamil di luar pernikahan. Akan tetapi, penelitian

¹⁶Fed Nurmiwati. 2012. *Malangga Buek, Studi Kasus : Mekanisme Penyelesaian Kasus pelanggaran Norma di Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Skripsi. FIS UNP.*

yang dilakukan Citra Rafika mengkaji tentang proses pelaksanaan serta mengungkap makna yang terkandung dalam aktifitas ritual tersebut, sedangkan penelitian pada tradisi *manatiang kasalahan* mengungkap proses serta fungsi dari tradisi *manatiang kasalahan*.

Manatiang kasalahan sebagai salah satu sanksi bagi pelaku hamil di luar nikah terlihat unik, karena tradisi ini hanya ada di Nagari Parambahan. Berbeda dengan daerah-daerah lain, sanksi yang diberikan terhadap pelaku hamil luar nikah berupa gunjingan dan denda. Misalnya di Nagari Ampalu Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, di kedua nagari ini pelaku hamil di luar nikah hanya mendapat gunjingan dari masyarakat saja.¹⁷ Di Nagari Parambahan pelaku yang melakukan hamil di luar nikah tidak hanya mendapat gunjingan saja, tetapi pelaku harus membayar denda dan melaksanakan *manatiang kasalahan*.

Selain unik tradisi *manatiang kasalahan* di Nagari Parambahan juga belum ada yang meneliti, sehingga hal inilah yang mendorong peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai *tradisi manatiang kasalahan bagi pelaku hamil luar nikah di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar*.

¹⁷ Bapak Malin (45 tahun) pada tanggal 20 Agustus 2015, dan Bapak Jon (52 tahun) pada tanggal 21 Agustus 2015. Anggota masyarakat Nagari Sungai Jambu dan Masyarakat Nagari Ampalu.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Manatiang kasalahan adalah suatu tradisi yang telah diwariskan nenek moyang terdahulu dan dilaksanakan melalui berbagai proses. *Manatiang kasalahan* dilaksanakan dalam rangka pembersihan diri atas adanya perbuatan zina yang telah dilakukan dan masih dijalankan oleh masyarakat Nagari Parambahan. Diasumsikan *manatiang kasalahan* ini fungsional dalam masyarakat. *Manatiang kasalahan* juga dilaksanakan melalui berbagai proses, oleh karena itu fokus permasalahannya adalah fungsi tradisi *manatiang kasalahan* yang dilakukan di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut ; Bagaimana proses pelaksanaan *manatiang kasalahan* bagi pelaku hamil luar nikah? dan fungsi apa saja yang terkandung dalam tradisi *manatiang kasalahan*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap dan mendeskripsikan proses *pelaksanaan tradisi adat manatiang kasalahan serta fungsi tradisi adat manatiang kasalahan di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Menghasilkan tulisan ilmiah tentang *manatiang kasalahan* bagi pelaku hamil luar nikah di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dan penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan sanksi *manatiang kasalahan* pada masyarakat Nagari Parambahan dan dapat menjadi informasi yang sangat berguna bagi daerah lain sebagai pedoman dalam memberikan sanksi bagi pelaku hamil luar nikah.

E. Batasan Konsep

1. Tradisi

Tradisi merupakan kebiasaan turun temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan.¹⁸ Adapun upaya dari masyarakat mempertahankan kebiasaan tersebut adalah jika kebiasaan tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakatnya, namun kebiasaan tersebut dapat ditinggalkan karena tidak dapat lagi dijalankan sebagai pola perilaku masyarakatnya. Tradisi juga merupakan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dan dipelihara oleh masyarakat setempat.¹⁹ Jadi, tradisi yang

¹⁸Mursal Esten. 1993. *Minangkabau Tradisi dan Perubahan*. Jakarta: Angkasa Raya. Hal.11

¹⁹Soejono Soekanto. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafinda. Hal 381

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dan dijalankan oleh masyarakat Nagari Parambahan sampai saat ini.

2. *Manatiang Kasalahan*

Manatiang kasalahan merupakan suatu tradisi adat yang harus dilakukan oleh pelaku pelanggaran adat, seperti hamil di luar nikah, kawin sesuku, dan kawin lari. *Manatiang kasalahan* terdiri dari dua suku kata yaitu, *manatiang* dan *kasalahan*. *Manatiang* berarti mengangkat atau mengedepankan sedangkan *kasalahan* adalah perbuatan yang salah. Jadi *manatiang kasalahan* maksudnya adalah mengakui perbuatannya yang salah akibat adanya pelanggaran yang telah dilakukan.²⁰

Tradisi *manatiang kasalahan* merupakan suatu sanksi adat yang bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial, dimana si pelaku yang dibuang dari adat dapat diterima kembali dalam anggota suku dan masyarakat. *Manatiang kasalahan* juga suatu bentuk permintaan maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukan dan sebagai acara khusus untuk menutup malu. Dalam pelaksanaannya, tradisi *manatiang kasalahan* dihadiri oleh *pemangku adat*, *niniak mamak*²¹, dan seluruh anggota kaum sesuku.

²⁰ Bapak Syafruddin (50 tahun) pada tanggal 8 Maret 2015. Sekretaris KAN Nagari Parambahan.

²¹ *Niniak mamak* adalah suatu perangkat pemerintahan dalam suatu nagari, yang terdiri dari tiga unsur yaitu *pangulu*, *ulama*, dan *cadiak pandai*.

3. Fungsi

Fungsi menurut Radcliffe-Brown yaitu kontribusi yang dimainkan oleh item sosial atau sebuah institusi sosial terdapat suatu struktur sosial.²² Dalam hal ini fungsi diartikan sebagai peranan kegiatan-kegiatan dalam membina atau menjaga struktur atau kesesuaian antara efek dari kegiatan dan kebutuhan dari struktur organisme. Masyarakat sebagai sebuah struktur sosial yang terdiri dari jaringan hubungan sosial yang kompleks antara anggota-anggotanya.

F. Kerangka Teoritis

Tradisi *manatiang kasalahan* bagi pelaku hamil di luar nikah di Nagari Parambahan dalam penelitian ini dianalisis melalui teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Radcliffe-Brown. Radcliffe-Brown mengkaji keteraturan dalam tindakan sosial, yang dilihat sebagai struktur sosial yang dibentuk oleh jaringan-jaringan dan kelompok-kelompok.²³ Individu-individu yang menjadi komponen dari sebuah struktur sosial dilihat sebagai person yang menduduki posisi, atau status, di dalam struktur sosial tersebut.²⁴

Bagi Radcliffe-Brown struktur sosial meliputi hubungan-hubungan antara manusia individual yang berlainan satu sama lain dan memandang struktur sebagai suatu jaringan manusia yang nyata dalam suatu masyarakat

²² Amri Marzali. (2006). *Struktural Fungsionalisme*. Jurnal Universitas Indonesia. Hal.128.

Diakses tanggal 5 September dari <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view-file/3558/2829>

²³ Achmad Fedyani Saifuddin. 2005. *Antropolgi Kontemporer*. Jakarta: Kencana. Hal 192

²⁴ Amri Marzali. (2006). *Struktural Fungsionalisme*. Jurnal Universitas Indonesia. Hal.130 Diakses tanggal 5 September dari <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view-file/3558/2829>.

yang nyata.²⁵ Individu menjadi komponen dari sebuah struktur sosial, dilihat sebagai individu yang menduduki posisi atau status di dalam struktur sosial tertentu. Individu dengan status sosial, individu yang berhubungan dengan orang lain dalam kapasitasnya sendiri yang berlainan satu sama lain, perbedaan-perbedaan status sosial tersebut menentukan bentuk hubungan sosial dan atas dasar itu ia juga akan mempengaruhi struktur sosial. Struktur sosial merupakan jaringan-jaringan hubungan sosial dari suatu masyarakat.

Radcliffe-Brown juga telah merumuskan metode pendiskripsian terhadap karangan etnografi. Salah satunya ialah melalui aspek upacara, yang dirumuskan kedalam beberapa bagian sebagai berikut; (1) agar suatu masyarakat dapat hidup langsung, maka harus ada suatu pandangan dalam jiwa warganya yang merangsang mereka untuk berperilaku sesuai dengan kebutuhan mereka (2) Tiap unsur dalam sistem sosial dan tiap gejala atau benda yang dengan demikian mempunyai efek pada solidaritas masyarakat menjadi pokok orientasi dari sentimen tersebut (3) Sentimen itu ditimbulkan dalam pikiran individu warga masyarakat sebagai pengaruh hidup warga masyarakat (4) Adat istiadat upacara adalah wahana dengan apa sentimen-sentimen itu dapat diekspresikan secara kolektif dan berulang pada saat tertentu dan (5) Ekspresi kolektif dari sentimen memelihara intensitas itu dalam jiwa warga masyarakat dan bertujuan meneruskan kepada warga generasi berikutnya.²⁶

²⁵ Achmad Fedyani Syaifudin, Op.Cid. Hal 156

²⁶ Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press. Hal 176

Terkait dengan tradisi *manatiang kasalahan* bagi pelaku hamil di luar pernikahan di Nagari Parambahan, bisa dilihat fungsinya sesuai dengan pandangan Radcliffe-Brown tentang struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Struktur sosial yang dipertahankan oleh masyarakat di Nagari Parambahan yaitu individu yang menempati suatu status memiliki hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang merupakan peranan dalam status tersebut. *Manatiang kasalahan* masih berjalan karena masih dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat Nagari Parambahan untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakatnya.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Nagari ini dipilih karena satu-satunya nagari yang melakukan tradisi *manatiang kasalahan* terhadap pelaku hamil di luar nikah dan masih mempertahankan tradisinya sampai sekarang.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan pendekatan yang berusaha menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁷ Pendekatan kualitatif ini dipilih karena didasarkan pertimbangan pendekatan ini dapat membuka peluang untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai makna tradisi *manatiang kasalahan* bagi pelaku hamil di luar pernikahan.

Tipe penelitian ini adalah etnografi²⁸. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Malinowski, tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan untuk mendapatkan pandangan mengenai dunianya.²⁹

Penelitian etnografi ini digunakan untuk memahami tradisi *manatiang kasalahan* secara alamiah sesuai dengan apa yang ada di lapangan, maka interaksi antara peneliti dengan masyarakat yang diteliti bersifat sewajarnya dan tanpa direayasa dan permasalahan penelitian dipahami sesuai dengan pandangan masyarakat setempat (perspektif emik).

3. Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dianggap tahu dan mengerti tentang masalah penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Parambahan yang melakukan upacara *manatiang kasalahan*, baik ia sebagai pelaksana atau yang pernah terlibat dalam pelaksanaan upacara *manatiang*

²⁷ Lexy, J. Moleong. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hal. 3

²⁸ Burhan Bungin. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 181.

²⁹ James P. Spradley. 1997. *Metode Etnografi*. Jakarta: Tiara Wacana. hlm 3

kasalahan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel yang bertujuan.³⁰

Penarikan sampel secara sengaja yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari, *niniak mamak*, *datuak-datuak*, tokoh masyarakat, dan pelaku *manatiang kasalahan*. Informan yang telah ditetapkan dianggap mengetahui dan mengerti mengenai tradisi *manatiang kasalahan* secara mendalam.

Jumlah informan 28 orang, yang terdiri dari, 1 orang ketua KAN, 1 orang sekretaris KAN, 1 orang *Angku Ampek*, 1 orang *Angku Bila*, 2 orang *Datuak*, 1 orang Wali Jorong, 1 orang *Bundo Kanduang*, 7 orang pelaku hamil di luar nikah yang telah melaksanakan tradisi *manatiang kasalahan*, 2 orang keluarga pelaku *manatiang kasalahan*, serta 10 orang anggota masyarakat Nagari Parambahan yang pernah terlibat dan mengikuti proses pelaksanaan *manatiang kasalahan*, 1 orang anggota masyarakat nagari Sungai Jambu, 1 orang anggota masyarakat Nagari Ampalu.

4. Pengumpulan data

a. Observasi Partisipasi

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi partisipasi (pengamatan terlibat)³¹, keterlibatan yang dilakukan bersifat pasif, maksudnya peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang

³⁰ Suwardi Endraswara. 2006. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press. Hal. 206

³¹ Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press. Hal. 122.

dilakukan oleh para aktor pelaku yang diamati. Keterlibatan peneliti dengan para pelaku terwujud dalam bentuk keberadaan peneliti di arena kegiatan yang diwujudkan oleh tindakan-tindakan pelakunya dan peneliti hanya mengamati aktivitas upacara yang berlangsung tanpa ikut serta dalam kegiatan tradisi tersebut.

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung dimana peneliti melihat, mendengar, mencatat perilaku pelaksanaan *manatiang kasalahan* masyarakat setempat. Observasi dilakukan untuk melihat jalannya tradisi *manatiang kasalahan*. Peneliti mengobservasi dan melihat proses tradisi *manatiang kasalahan* mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan tradisi tersebut selesai.

Observasi sudah mulai peneliti lakukan sejak peneliti mengajukan outline yaitu pada bulan Januari 2015 sampai pada saat perbaikan-perbaikan proposal peneliti juga masih sering melakukan observasi dan wawancara. Waktu 4 bulan terhitung dari Desember 2015 sampai dengan Maret 2016 digunakan untuk mengadakan observasi dan wawancara mendalam terhadap fungsi serta pemaknaan masyarakat Nagari Parambahan terhadap tradisi *manatiang kasalahan*.

Manatiang kasalahan dilaksanakan di rumah orangtua pelaku, dan dilaksanakan pada sore hari yaitu antara waktu setelah shalat ashar sampai sebelum shalat magrib. Masyarakat setempat menyebut dengan *basobuk sonjo* (sibuk antara waktu sore). Dalam melakukan observasi banyak sekali kendala yang terjadi diantaranya,

yaitu peneliti menemukan kesulitan dalam menemukan kasus orang yang melaksanakan *manatiang kasalahan*.

Sejak peneliti mengajukan judul mengenai *manatiang kasalahan* peneliti hanya menemukan 2 kasus *manatiang kasalahan*, dan yang bisa peneliti observasi secara langsung hanya pada satu kasus yaitu pada tanggal 6-8 Januari 2016. Pada 1 kasus sebelumnya peneliti tidak dapat mengikuti karena belum memiliki surat izin penelitian, tapi pada kasus yang ke dua peneliti dapat mengikuti acara *manatiang kasalahan* karena peneliti memiliki hubungan kekerabatan dengan ayah pelaku *manatiang kasalahan* walaupun pada saat itu peneliti juga belum memiliki surat izin penelitian.

Kesulitan lain peneliti adalah tidak diperbolehkan oleh petinggi adat untuk memotret pelaksanaan *manatiang kasalahan* karena *manatiang kasalahan* adalah tradisi yang proses pelaksanaannya tertutup dan hal ini merupakan aib. Oleh karena itu peneliti hanya bisa melihat satu kasus pelanggaran saja yang dapat diobservasi secara langsung dan beberapa kasus lainnya diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.

Peneliti melakukan penelitian pada tanggal 6 dan 8 Januari 2016. Peneliti mengobservasi mulai dari pembuatan *dangau-dangau*³² oleh kaum laki-laki pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016. Anggota kaum suku laki-laki mulai dari yang tua hingga yang muda ikut

³² *Dangau-dangau* merupakan dapur tempat memasak gulai kambing, nasi dan air. *dangau-dangau* terbuat dari bambu.

berpartisipasi dalam pembuatan *dangau-dangau*. Pertama mencari bambu ke hutan, yang membawa bambu kebanyakan yang muda-muda, dan bapak-bapak yang tua lebih banyak bekerja untuk memotong bambu. Bambu yang digunakan untuk pembuatan *dangau-dangau* adalah bambu yang berwarna hijau tua.

Di dapur juga terlihat ibu-ibu sedang memasak makanan untuk jamuan makan siang bapak-bapak yang mendirikan *dangau-dangau*. Lauk yang dimasak di antaranya gulai nangka, sambal lado ija, tumis jengkol, goreng ikan nila, goreng ikan asin, kerupuk.

Pada tanggal 8 Januari 2016 sekitar pukul 07.15 WIB peneliti kembali lagi melakukan observasi, peneliti datang bersama Ibu Resi yang merupakan salah satu anggota suku yang hadir untuk membantu memasak makanan. Ketika datang peneliti langsung pergi ke dapur dan bergabung dengan ibu-ibu, peneliti juga ikut membantu mengerjakan apa yang bisa peneliti lakukan, seperti menyangi bawang, cabe, memotong sayuran dan lainnya.

Sekitar pukul 07.35 WIB, terlihat bapak-bapak sibuk dengan barang bawaan masing-masing, ada yang membawa pisau, ada juga yang membawa panci besar, daun pisang yang sudah kering, dan *lapiak*³³. Penyembelihan kambingpun dimulai ketika *angku ampek* datang.

³³ *Lapiak*, tikar yang digunakan untuk alas daging kambing agar tidak kotor langsung ke tanah.

Pada sore harinya, sekitar jam 4.10 WIB sudah mulai satu persatu anggota suku dan *niniak mamak* hadir. Mereka langsung masuk ke rumah dan duduk bersila di atas tikar. Sementara menunggu anggota pelaksana *manatiang kasalahan* yang belum hadir, maka diantara bapak-bapak tersebut ada yang merokok. Tepat pukul 4.40 WIB proses *manatiang kasalahan* dimulai, dan yang membuka acara adalah *mamak rumah*. Semua anggota yang hadir terlihat serius mengikuti jalannya proses *manatiang kasalahan*. *Manatiang kasalahan* selesai pukul 6.10 WIB yang ditutup dengan acara makan-makan bersama.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrumen, yaitu pedoman wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang informan yang memiliki pengetahuan mengenai tradisi ini. Wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indept interview*)³⁴.

Pertanyaan peneliti dibuat sesuai dengan pedoman wawancara, kemudian jawaban dari informan digali terus menerus dengan mengajukan pertanyaan pendalaman sehingga didapati fakta dan data yang bisa dipertanggung jawabkan. Wawancara dilakukan pada waktu senggang sehingga kita dapat mendapatkan data yang lebih

³⁴ Suwardi Endraswara. *Op. Cit.* Hal. 214

akurat karena tidak terburu-buru dan informan juga tidak merasa dirugikan karena peneliti melakukan wawancara tidak pada saat informan beraktivitas atau bekerja. Wawancara dilakukan berulang-ulang dalam kesempatan yang berbeda dari satu sumber ke sumber yang lain. Peneliti kembali mendatangi informan untuk diwawancarai jika masih ada informasi yang kurang jelas.

Penelitian yang peneliti lakukan bersifat santai dan tidak terlalu formal. Peneliti terlebih dahulu menentukan informan-informan yang akan diwawancarai. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam tradisi *manatiang kasalahan*, seperti *datuak*, *niniak mamak*, wali jorong dan pelaku hamil di luar nikah.

Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field note* (kertas untuk mencatat poin-poin penting pada saat wawancara dengan informan), alat tulis seperti pena, dan *handphone* (alat yang digunakan untuk membantu peneliti dalam merekam suara informan pada saat wawancara).

5. Trianggulasi Data

Agar data yang didapatkan valid, maka dalam penelitian ini dilakukan trianggulasi data³⁵. Trianggulasi diartikan sebagai pengecekan

³⁵ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta. Hal. 369.

data dari berbagai sumber.³⁶ Penulis melakukan triangulasi data dengan menggunakan beberapa sumber (informan) untuk mengumpulkan data yang sama. Cara yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang relatif sama terhadap informan yang berbeda. Data dianggap valid setelah dicek ulang kepada sumber yang berbeda dan jawaban yang didapat sudah menunjukkan hal yang sama.

Selanjutnya triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, kemudian peneliti membaca ulang data secara sistemik (tersusun) dan memeriksa data berulang kali. Data yang dianggap valid jika data yang diperoleh relatif sama, kemudian dijadikan landasan untuk melakukan analisis, sehingga hasilnya bisa dipertanggung jawabkan.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan langkah dalam penelitian yang akan dilakukan untuk mengorganisasikan data yang diperoleh sehingga dapat dicari fungsi tradisi *manatiang kasalahan* bagi pelaku hamil di luar pernikahan di Nagari Parambahan. Analisa data harus dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, setelah di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.³⁷ Dalam megumpulkan data harus selalu dilengkapi dengan pembuatan catatan lapangan.

³⁶ *Ibid.* Hal. 369.

³⁷ Sugiyono. Op. Cit. Hal. 333.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah model analisa interaktif yang dikembangkan Milles dan Huberman, yaitu melalui tahap reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan. Adapun aktivitas yang dilakukan dalam analisis data oleh Milles dan Huberman³⁸ adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan, jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Pada penelitian ini segala proses pencarian data dipilah-pilah dan disederhanakan agar mempermudah peneliti dalam menampilkan, menyajikan dan menarik kesimpulan sementara mengenai tradisi *manatiang kasalahan*.

b. Penyajian Data

Penyajian data (*data display*) akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.³⁹ Penyajian data ini, peneliti berusaha untuk menyimpulkan kembali data-data yang telah disimpulkan pada tahap reduksi data sebelumnya dan pengambilan tindakan, dalam hal ini penyajian data yang ditampilkan melalui observasi dan wawancara dikelompokkan berdasarkan subjek peneliti untuk diambil kesimpulan. Data yang disimpulkan diperiksa kembali dan dibuat dalam bentuk laporan penelitian, maka peneliti dapat memahami fungsi *manatiang kasalahan* bagi pelaku hamil luar nikah di Nagari Parambahan.

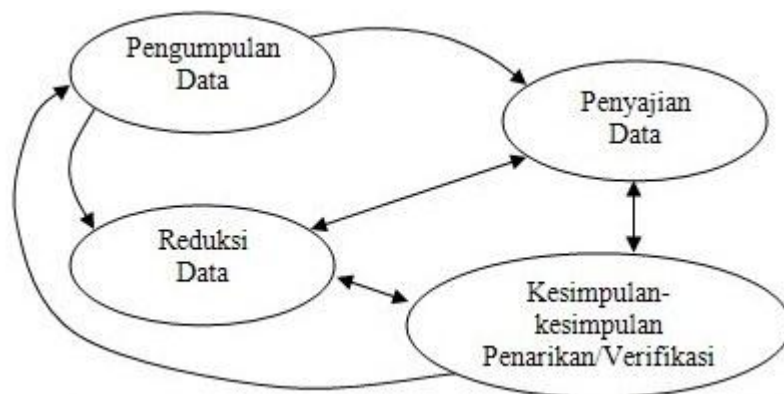
³⁸ Miles, Matthew dan Huberman, Michael A. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 1992:20

³⁹ Sugiyono. Op. Cit. Hal. 339.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah reduksi data dan penyajian data, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara berturut-turut agar penelitian ini lebih terarah dan terpola. Dengan tujuan untuk memudahkan peneliti untuk memahami fungsi tradisi *manatiang kasalahan*, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan mampu menjawab permasalahan penelitian dan memberikan gambaran jelas dan akurat.

Ketiga tahap tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 : Skema Model Analisis Data Interaktif
(Sumber : Sugiyono, Hal.201)